

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al-Syafi'i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki

Azfar Aswin Adhlil Pratama^{1*}, Fadli Andi Natsif², Muhammad Anis³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹azfar1602@gmail.com, ²adlianfa66@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 28 October 2022] [Reviewed: 01 September 2023] [Revised: 07 September 2023] [Accepted: 07 September 2023]
[Published: 31 September 2023]

Abstrak

Dana di desa di setiap tahun telah teranggarkan, baik berasal dari pemerintah di atasnya maupun dari Badan usaha Desa itu sendiri. Pengelolaan dana desa dengan baik akan berdampak kepada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana strategi mengelola dana terhadap kepuasan masyarakat di Desa harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa serta bagaimana pandangan Maslahah Syafi'iah dan Malikia Dalam Pengelolaan Dana terhadap kepuasan masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mengelola dana terhadap kepuasan masyarakat di Desa harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa serta pandangan Maslahah Syafi'iah dan Malikia Dalam Pengelolaan Dana terhadap kepuasan masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam Lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu menggunakan strategi musyawarah, transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat desa harapan. Pandangan Maslahah Syafi'iah dan Malikiyah mengedepankan kemaslahatan untuk kepentingan umum dan termasuk ke dalam kategori mashlahah dharuri. Pentingnya pendekatan kemaslahatan mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai ke tahap pembangunan hingga ke tahap evaluasi impek dari pembangunan yang di lakukan pemerintah desa harapan guna terwujudnya desa yang maju dan berkembang.

Kata Kunci: Dana Desa; Qiyas; Maslahah Mursalah; Mazhab al-Syafi'i, Mazhab Maliki.

Abstract

Funds in the village every year have been explained, both from the government above it and from the Village business entity itself. Good management of village funds will have an impact on community satisfaction and welfare. The main problem in this study is how the strategy of managing funds for community satisfaction in Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency, Based on Law No.6 of 2014 concerning villages and how Maslahah Syafi'iah and Malikia views Fund Management on the satisfaction of the people of Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency. The purpose of this study is to determine the strategy of managing funds for community satisfaction in Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency,

Based on Law No.6 of 2014 concerning villages and the views of Masalah Syafiah and Malikia in Fund Management on the satisfaction of the people of Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information about the object under study according to the reality in the field using interview methods, and data collection. The results showed that the ADD management strategy implemented by the government of Harapan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency is using a strategy of deliberation, transparency, accountability and responsibility in increasing the satisfaction and welfare of the Harapan village community. The views of Masalah Shafi'iah and Malikiyah prioritize the benefit of the public interest and are included in the category of mashlahah dharuri. The importance of the benefit approach starting from the development planning stage to the development stage to the impact evaluation stage of development carried out by the village government hopes for the realization of a developed and developing village

Keywords: Village Fund; Qiyas; Masalah Mursale; Madhhab al-Syafi'i, Madhhab Maliki

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat berbagai macam budaya, ras, agama, dan berbagai suku bangsa. Dengan itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai walaupun banyaknya perbedaan. Kehidupan kelompok sangat kuat di kalangan masyarakat.¹ Islam adalah agama yang senantiasa memberikan pedoman kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu segala hal mulai dari hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah pegangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan Rasul-Nya.² Islam dapat dikategorisasikan ke dalam tiga konfigurasi yang saling memiliki hubungan yang harmonis. Ketiga bentuk konfigurasi tersebut adalah aqidah, ibadah dan muamalah.³

Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintahnya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya.⁴ Kemashlahatan dalam Islam digunakan sebagai petunjuk ketika ada musuh, dan harta sedikit yang dimiliki oleh sebuah negara, karena

¹ Sri Rahayu Saharuddin and Hamzah Hasan, "Songkabila Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 541–57, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456>.

² Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.

³ Abdi Wijaya, "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.

⁴ Asriadi and Mulham Jaki Asti, "Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 353–64, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.26135>.

membelanjakan yang kurang urgent dan kurang manfaat.⁵ Kemashlataan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk ketentuan syariat dalam menjaga agama.⁶ Semua kegiatan ekonomi adalah bagian dari kehidupan semua orang. Kebahagiaan merupakan tujuan kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika semua kebutuhan baik dhoir maupun bathin, dan segala keinginan terpenuhi. Setiap waktu manusia membuat keputusan mengenai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Seperti halnya Kebijakan otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.⁹ Dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritaskan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit.

Pengelolaan ekonomi pedesaan merupakan kegiatan holistik yang meliputi perencanaan, pengelolaan, tata kelola, pelaporan dan pelaporan ekonomi pedesaan.¹⁰ Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan belanja desa untuk mendukung rancangan dan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Anggaran tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen APBD adalah ADD. Pengelolaan ekonomi pedesaan merupakan mandat

⁵ Muhammad Asbar and Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 502–11, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456>.

⁶ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

⁷ Eka Rahayuningsih and M Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

⁸ Nengsi Warnia, "Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021).

⁹ Sofyan Sofyan et al., "Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia's National Law," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.

¹⁰ Nurjannah Nurjannah and M Wahyuddin Abdullah, "Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 223–42, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058>.

yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata pemerintahan yang baik. Menurut UNDP (1997), *good governance* ditandai dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum, tanggap, konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategis.¹¹

Pengelolaan ADD seringkali tidak dapat dipisahkan dari APBD karena ADD merupakan bagian dari pendapatan daerah, seperti transfer pendapatan. Peraturan tentang pengelolaan ADD tertuang dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah. Tingkatan pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Umumnya tahapan perencanaan dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu akhir tahun 2016. Meskipun proyek, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dilakukan pada tahun berjalan

Kepulauan Selayar memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, termasuk potensi pariwisata dan pertanian, yang merupakan aset penting bagi kesejahteraan penduduknya. Dalam konteks ini, *masalahah syafi'iyah* dan *malikiyah* menjadi dua perspektif penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa. Berbagai kasus korupsi dan pengelolaan dana desa yang tidak efisien telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana dana desa dikelola di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan sejauh mana pengelolaan tersebut memenuhi prinsip-prinsip masalahah syafi'iyah dan malikiyah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *masalahah syafi'iyah* dan *malikiyah*, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sambil memperhatikan nilai-nilai agama dan kepentingan dunia.

¹¹ Muhadam Labolo, *Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). h. 82

2. Literatur Review

Dalam penelitian terdahulu ini digunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah: *Pertama*, Skripsi yang berjudul, Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur, disusun oleh Nur Ainurrohma, Universitas Diponegoro Semarang, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua, Penelitian yang berjudul, Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. disusun oleh Muh. Aditya, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Kecamatan Pineleng berkembang secara efektif dengan nilai diatas 100 persen yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki tingkat Efektivitas serta memiliki dampak yang positif sesuai dengan hasil penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Pineleng.

Ketiga, Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah), disusun oleh Widiyanti, Universitas Negeri Mataram, 2017. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016 - 2017 di Desa Rejosari Mataram sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu Desa Rejo Katon dan Rejo Makmur. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 - 2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya terdapat pada tempat penelitian, namun penelitian ini fokus dalam mengkaji pengelolaan dana Desa dari Penelitian terdahulu diatas semua menerapkan metode penelitian kualitatif, begitupun penelitian ini juga akan menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Konsep Masalahah mursalah menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. Konsep Masalahah mursalah yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yang dijadikan kriteria untuk menentukan kehidupan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia, karena hidup manusia tidak bergantung pada kehendak syara' tetapi sering sesuka hati. Tujuan syara' yang harus dilindungi adalah perlindungan iman, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga lima sifat, itu disebut Masalahah.¹²

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹³

Dengan menggunakan pendekatan masalahah mursalah maka diharapkan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dialokasikan penggunaan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

¹² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*, IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). h. 426

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yakni pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, dan juga sumber data sekunder yakni tulisan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data-data yang diperoleh diedit dan diklarifikasi secara sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa per tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa demi tercapainya pembangunan nasional. Setiap tahun. Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa hingga 1.177.887.000. Dalam penggunaannya, 30% dari Dana Desa digunakan untuk operasional. Sedangkan sisanya, 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa dikatakan efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan di Desa. Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan sangat berkaitan dengan peran pemerintah itu sendiri dalam proses pembangunan. Aktivitas pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam bidang perekonomian

dan kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktivitas pembangunan yang ada di desa bisa membawa perubahan bagi masyarakat dari segi kehidupannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pembangunan sektor jalan Dalam pelaksanaan di bidang pembangunan, pemerintah desa harapan telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pembangunan jalan dan jalan tani. Dalam wawancara dengan bapak Haris, dikatakan bahwa:

*“kambe inni masyarakat desa harapan attarima kasih kang mange ri pamarentah desa saba’ labuakangkan Lalang mange ri koko surngan pole la la paka baji Lalang nu da’a injo mange ri dusun-dusun”*¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harapan itu pasti dari permintaan masyarakat. Dan pembangunan jalan yang dilakukan bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat di desa harapan.

Kedua, Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), mesjid, sanggar seni. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk Bersama yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di desa harapan. Mesjid merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan pembangunan yang bersifat islami karena dijadikan tempat untuk beribadah di desa harapan.

Ketiga, Pembangunan Badan usaha milik desa (BUMDES) Pemerintah desa melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu dengan mengadakan BUMDES yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, program ini salah satunya adalah pelatihan menjahit dan tempat wisata punagaan. Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

Adapun Hasil wawancara dengan pihak BPD yang mengatakan bahwa:

*“Pemerintah desa harapan sangat baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa ini. Dalam LPJ yang di buat tidak pernah ada masalah yang di dapat oleh TIM BPD (Pemeriksa)”*¹⁵

Salah satu prinsip pengelolaan Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi Bersama masyarakat. Hal ini diterapkan oleh pemerintah desa patilereng dalam mengevaluasi

¹⁴ Haris, Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, *Wawancara*, Desa Harapan, 3 November 2022.

¹⁵ BPD, Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, *Wawancara*, Desa Harapan, 3 November 2022

laporan pertanggungjawaban guna memberikan informasi terkait pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Harapan. Dengan demikian tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa harapan berjalan baik karena melibatkan masyarakat selaku pekerja dan swasta sebagai pemberi bahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan sudah efektif/baik, dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa yaitu TPK dibantu oleh siskudes dan kaur keuangan (bendahara) selanjutnya di verifikasi oleh sekdes selaku coordinator PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa harapan dapat dikatakan efektif.

Strategi Pengelolaan Dana Desa di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang baik menunjukkan keberhasilan pengelolaan dana desa dengan menjalankan pengelolaan dana desa sesuai indikator pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

a. Transparansi

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri.

b. Akuntabel

Pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat, dan benar yang diatur dalam peraturan perundang undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

c. Partisipatif

Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa. karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup

banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

4.2. Analisis Masalahah Syafiah dan Malikia Dalam Pengelolaan Dana Desa Harapan di Kabupaten Kepulauan Selayar

4.2.1. Pandangan Imam Syafi'i

Imam *Syafi'i* berpendapat bahwa semua hukum yang dibebankan manusia telah terkandung di dalam *al-Qur'an* sebagai wahyu dari Allah SWT, sebagiannya disampaikan melalui penegasan yang pasti dan sebagian lainnya diberikan melalui ungkapan yang tidak tegas, tetapi disertai dengan petunjuk yang dapat membimbing para mujtahid untuk menemukannya. Berkenaan dengan yang kedua inilah para ulama diwajibkan melakukan pencarian (*Istinbath/ijtihad*) dengan mempedomani petunjuk- petunjuk yang ada itu.¹⁶

Sebagai contoh Prinsip bahwa setiap kejadian menuntut ijtihad tersendiri tidak sejalan dengan kodifikasi hukum yang jelas mengekang kebebasan ijtihad para hakim. Menurut prinsip madzhab ini, seorang hakim haruslah mujtahid dan setiap mujtahid tidak boleh ber-*taqlid*. Jadi hakim tidak boleh ber-*taqlid* mengikuti pendapat orang lain, termasuk pendapat- pendapat yang telah dikodifikasi.¹⁷ Akan tetapi, karena masalah ini berada dalam lingkup *al-Siyasah*, maka pengaturannya jelas menjadi wewenang penguasa.¹⁸ Tindakan penguasa harus berorientasi kepada, dan ditujukan untuk kemaslahatan umat. Jadi, bila kodifikasi sudah dianggap sebagai

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 3rd ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

¹⁷ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Makassar: Alauddin University Press, 2021).

¹⁸ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Pedoman Ilmu Jaya (Jakarta, 1996).

kemaslahatan, penguasa boleh melakukannya.¹⁹ Walaupun tidak sesuai dengan pendirian madzhab, hal ini tidak dapat ditentang, demi kemaslahatan yang mengedepankan kepentingan umum.

Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak, yaitu dengan melakukan *ijtihad*, dan *ijtihad* itu adalah *qiyas*. Penggunaan *qiyas* yang bertumpu pada *'illat*, sebagiannya terkandung dalam masalah mursalah. Di sisi lain, penggunaan *qiyas* yang dilakukan oleh imam *Syafi'i* terkandung upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Atas dasar itu, penerapan *qiyas* sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia tersebut, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash. Berkaitan dengan hal ini, Husain Hamid Hassan tegas sekali menyatakan bahwa sesungguhnya *al-mashlahah al-mursalah* itu masuk ke dalam pengertian *qiyas* menurut pandangan Imam *Syafi'i*.²⁰

Argumennya didasarkan pada adanya persamaan antara unsur-unsur *qiyas* dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam *al-mashlahah al-mursalah*. Unsur pada *qiyas* adalah: 1) Adanya peristiwa yang tidak ada *nash* yang menentukan hukumnya secara jelas, 2) Adanya peristiwa yang terdapat *nash* yang menunjukkan hukumnya yang dapat dikaitkan peristiwa yang tidak ada *nash*nya tersebut melalui pengertian maknawi, 3) Peristiwa yang tidak ada *nash* yang menunjukkan itu terkandung di dalam suatu kejadian yang ada *nash*nya secara implisit. Sedangkan unsur yang terdapat dalam masalah mursalah adalah: 1) Peristiwa yang ingin diketahui hukumnya melalui *al-mashlahah* adalah peristiwa yang tidak ada *nash* yang menunjukkan hukumnya secara jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakan, 2) Adanya *nash* yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid, 3) Peristiwa yang tidak ada *nash* secara jelas tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung di dalam peristiwa yang ada *nash*nya. Dengan demikian, maka ia menyatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam kegiatan penetapan hukum melalui *qiyas* dan *al-mashlahah al-mursalah*. Sementara itu *al-Ghazali*, dalam kitab *Ushul Fiqihnya* membahas persoalan *mashlahah*

¹⁹ Abdul Syatar et al., "Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (2022): 48–59, <https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717>.

²⁰ Arif Budiman Syahrir, "Konsep Masalahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (IAIN Parepare, 2022).

mursalah. Ia mengatakan ada beberapa syarat yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistimbatkan hukum, yaitu masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.²¹

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan ijtihad guna terwujudnya Desa Harapan untuk lebih maju dan berkembang. Aktivitas pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam bidang perekonomian dan kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktivitas pembangunan yang ada di desa bisa membawa perubahan bagi masyarakat dari segi kehidupannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti;

- a. Pembangunan sektor jalan Dalam pelaksanaan di bidang pembangunan, pemerintah desa harapan telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pembangunan jalan dan jalan tani bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harapan itu pasti dari permintaan masyarakat. Dan pembangunan jalan yang dilakukan bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat di desa harapan.
- b. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), mesjid, sanggar seni. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk Bersama yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di desa harapan. Masjid merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan pembangunan yang bersifat islami karena dijadikan tempat untuk beribadah di desa harapan.
- c. Pembangunan Badan usaha milik desa (BUMDES) Pemerintah desa melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu dengan mengadakan BUMDES yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, program ini salah satunya adalah pelatihan menjahit dan tempat wisata Punagaan. Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Harapan sangat terbantu dengan adanya Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

²¹ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," *Kementrian Agama*, 2020.

Hal ini sejalan dengan proses *al-mursalah* imam syafiiyah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan agar terhindar dari kemudharatan dan mengedepankan kemaslahatan untuk kepentingan umum dan termasuk ke dalam kategori *masalah dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dalam perspektif Imam Syafi'i yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mementingkan kemaslahatan serta mengategorikan dalam *masalah dharuri* pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat di Desa Harapan memiliki nilai yang sangat penting. Pembangunan ini dianggap sebagai sebuah ijtihad yang diarahkan untuk terwujudnya kemajuan dan perkembangan Desa Harapan. Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di wilayah ini menjadi suatu langkah yang bijak, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan oleh Imam Syafi'iyah. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan berperan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat desa dan kepentingan rakyat secara umum. Dengan melakukan pembangunan, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat desa, seperti peningkatan pendapatan, infrastruktur yang lebih baik, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan publik. Semua ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan universal yang merata bagi semua orang. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa harus senantiasa memperhatikan kehati-hatian dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan. Keputusan yang diambil harus selalu didasarkan pada analisis dan pertimbangan matang untuk memastikan bahwa kemaslahatan umum dan kepentingan rakyat desa selalu diutamakan. Dengan demikian, pembangunan di Desa Harapan diharapkan dapat menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

4.2.2. Pandangan Imam Malik

Imam Malik menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Malik mengajukan tiga syarat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yaitu: *Pertama*, adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlaḥah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'iy*. *Kedua*, *maṣlaḥah* harus masuk akal (rasionable),

mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. *Ketiga*, penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka meng-hilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*).²² Dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.²³ Hal ini sesuai dengan QS. al-Hajj ayat 78.

Terjemahnya:

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Dari teori di atas dapat di lihat bahwa Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan sangat berkaitan dengan peran pemerintah itu sendiri dalam proses pembangunan. Aktivitas pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam bidang perekonomian dan kepentingan rakyat desa secara umum.

Dalam konteks penggunaan masalah mursalah dalam pembangunan di Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Malik. Tiga syarat yang diajukan oleh Imam Malik dalam menggunakan masalah mursalah tampak terpenuhi. *Pertama*, pembangunan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Desa Harapan. *Kedua*, upaya pembangunan itu masuk akal (*rasionable*) karena bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa secara umum, yang merupakan tindakan yang dapat diterima secara logis. *Ketiga*, penggunaan masalah dalam konteks ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seperti kesulitan ekonomi, yang dapat dianggap sebagai langkah ijtihad yang sesuai dengan prinsip *raf'u ḥaraj lazim*. Dengan demikian,

²² Abdul Syatar et al., “Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah,” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 84–97, <https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V2I2.4376>.

²³ Syahrir, “Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi.”

penggunaan masalah dalam pembangunan Desa Harapan sesuai dengan kerangka konseptual yang diberikan oleh Imam Malik dan dapat dianggap sebagai upaya yang mendalam dalam menerapkan prinsip-prinsip masalah dalam konteks pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan syariat Islam.

5. Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di Desa Harapan sudah berjalan dengan baik dan proses pengelolaan dana desanya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Pada Pengelolaan Dana Desa Harapan difokuskan kepada pembangunan desa seperti pembangunan fisik seperti jalan tani, jembatan, posyandu, dan lainnya. Dalam segala kegiatan baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan pemerintah desa turut melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan yang berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di wilayah ini menjadi suatu langkah yang bijak, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan oleh Imam Syafi'iyah. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan berperan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat desa dan kepentingan rakyat secara umum. Dengan melakukan pembangunan, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat desa, seperti peningkatan pendapatan, infrastruktur yang lebih baik, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan publik. Semua ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan universal yang merata bagi semua orang. Penggunaan masalah dalam pembangunan Desa Harapan sesuai dengan kerangka konseptual yang diberikan oleh Imam Malik dan dapat dianggap sebagai upaya yang mendalam dalam menerapkan prinsip-prinsip masalah dalam konteks pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaeman. *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Edited by Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta, 1996.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.

- Asbar, Muhammad, and Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 502–11. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456>.
- Asriadi, and Mulham Jaki Asti. "Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 353–64. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.26135>.
- Aziz, Saepul. "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam." *Kementrian Agama*, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. 3rd ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Labolo, Muhadam. *Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Nurjannah, Nurjannah, and M Wahyuddin Abdullah. "Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 223–42. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058>.
- Rahayuningsih, Eka, and M Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.
- Saharuddin, Sri Rahayu, and Hamzah Hasan. "Songkabala Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 541–57. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456>.
- Sofyan, Sofyan, Lomba Sultan, Achmad Musyahid, and Mulham Jaki Asti. "Islamic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia's National Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.
- Syahrir, Arif Budiman. "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi." IAIN Parepare, 2022.
- Syatar, Abdul, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, Chaerul Mundzir, and Muammar Bakry. "Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (2022): 48–59. <https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya*

Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar; Analisis Qiyas Mazhab al-Syafi'i dan Masalah Mursalah Mazhab Maliki

Azfar Aswin Adhlil Pratama, et. al.

Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia). Makassar: Alauddin University Press, 2021.

Syatar, Abdul, Rifaldi Rifaldi, Muammar Bakry, Zulhas'ari Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 84–97. <https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V2I2.4376>.

Warnia, Nengsi. "Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021.

Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*. IX. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.